Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)
Vol.2 / No.2: 127-137, Juli 2022,
ISSN : 2775-6084 *(online)*
Doi : 10.30739/jpsda.v2i2.1264

ANALISIS PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG JAMBI

Erwin Saputra Siregar[1], Putri Nur Kholida Zifa[2], Ambok Pangiuk[3]
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id[1], zifaputri2305@gmail.com[2],
ambokpangiuk@uinjambi.ac.id[3]

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya produk pembiayaan yang bermasalah dan bagaimana cara Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jambi menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara kepada karyawan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jambi. Observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi titik penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jambi yang pertama adalah adanya produk pembiayaan mikro 200 iB yang bermasalah, selanjutnya bagaimana menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling, restructuring* dan *reconditioning*.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro, Non Performing Financing (NPF), Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Abstract

This research aims to discover problematic financing products and how the Bank Syariah Indonesia Jambi branch office handles the problematic financing. The research method used in this research is a qualitative descriptive method. As for collecting data through interviews with Bank Syariah Indonesia Jambi branch office employees. Direct observation of the particular object at which the research point and record everything related to problematic financing and documentation related to this research. The results of research that the author has conducted at Bank Syariah Indonesia's first Jambi branch office are the existence of 200 iB Microfinance products that are problematic, then how to deal with problematic financing by rescheduling, restructuring reconditioning.

Keywords: Micro Finance, Non-Performing Financing (NPF), Problem Financing Settlement Strategy

A. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi seperti hal ada bank konvensional, yaitu menghimpun dana kepada masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukannya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) . Berdasarkan pasal 1 butir 12 undang-undang tentang perbankan yang dimaksud pembiayaan adalah

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (Djamil, 2012).

Semakin tingginya pembiayaan dari bank, semakin besar juga peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena tidak semua pembiayaan yang sudah disalurkan ke masyarakat selalu dalam kondisi lancar atau sehat. Masalah ini bisa saja timbul dari nasabah atau dari pihak bank itu sendiri. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah berarti pembiayaan itu masuk dalam kolektabilitas 5 (Macet), maka akan berdampak terhadap berkurangnya sebagian besar pendapatan bank (Widodo, 2016).

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau kemacetan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari (Amir Machmud; Rukmana, 2010).

Tabel 1. Data *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Mikro Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Out Standing	Persentase
1	2017	65	2.837.212,17	2,5%
2	2018	140	4.622.685.52	3,6%
3	2019	164	5.160.749,05	4,1%
4	2020	265	5.825.645,26	5,9%

Sumber Data: Collection Officer Mikro BSI Syariah Kantor Cabang Jambi

Tabel 1 dapat dilihat bahwa Non Performing Financing (NPF) pembiayaan mikro tahun 2017-2019 terlihat jelas bahwa setiap tahunnya nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing selalu naik secara signifikan. Mulai dari tahun 2017 yang tadinya nasabah yang termasuk kategori pembiayaan bermasalah hanya 65 orang nasabah, pada tahun 2018 naik jadi dua kali lipat lebih banyak yaitu berjumlah 140 orang nasabah. Dilanjutkan tahun 2019 nasabah yang tergolong pembiayaan bermasalah juga masih bertambah sebanyak 164 orang nasabah.

Alur pembiayaan produk mikro di BSI kantor cabang Jambi dimulai dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan, kemudian pihak bank melakukan survei apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak. Jika nasabah layak maka pihak bank akan menentukan margin, kemudian jumlah angsuran tiap bulan yang sesuai dengan kesepakatan.

Produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan mikro. karena pembiayaan mikro memang ditujukan untuk pengusaha kecil menengah kebawah atau yang disebut dengan UMKM. Karena peminat dari pembiayaan mikro ini sangat tinggi tentunya pembiayaan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang akan menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi tidak lancar. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada sektor perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan jual beli, lemahnya pengawasan pihak bank terhadap biaya pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang kurang cukup. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi modern dan lain-lain (Djamil, 2012).

Menurut Djamil, secara garis besar penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif atau kuratif. Upaya yang bersifat preventif (Pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah yaitu melakukan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif atau kuratif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) (Djamil, 2012).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Robin yang menjabat sebagai Collection Officer Mikro di BSI kantor cabang Jambi pada tanggal 30 November 2020:

> "Pada pembiayaan mikro di BSI masih terdapat nasabah yang wanprestasi dimana masih ada nasabah yang telat membayar atau tidak mengangsur tunggakan pembiayaan hingga berbulan-bulan, dan yang paling banyak terdapat pada nasabah yang mengambil produk mikro 200 iB yang dimana produk ini adalah produk yang paling besar jumlahnya. Hal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI kantor cabang Jambi‖."

Oleh karena itu, BSI kantor cabang Jambi perlu menyusun langkah-langkah yang tepat untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai langkah perbaikan terhadap neraca keuangan bank. Hal ini harus dilakukan sebagai upaya antisipasi

terhadap mnculnya hal hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena sudah banyak kasus terjadinya kerugian pada bank maupun koperasi akibat masalah yang tidak ditangani dengan tepat.

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian peneliti ini adalah apakah faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah Non Performing Financing pada pembiayaan mikro di BSI kantor cabang Jambi dan apa solusi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar jumlah pembiayaan bermasalah dapat berkurang di tahun berikutnya. Untuk mengetahui lebih jauh penyebab meningkatnya jumlah Non Performing Financing (NPF) pada BSI Kantor Cabang Jambi.

B. KAJIAN TEORI

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi yang tidak mengandalkan pendapatannya pada bunga bank. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Perbankan Islam berpedoman pada sistem perbankan yang secara (Hukum atau ketentuan yang berlaku dalam Islam). Prinsip prinsip syariah salah satunya adalah pelarangan adanya unsur riba (Siregar, 2019).

Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menempatkan dana masyarakat secara aman. Bank sangat berperan penting dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan Masyarakat juga akan langsung mendapat pembiayaan dari bank, dengan catatan yang menginginkan pembiayaan dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank (Salimah & Pangiuk, 2019).

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Menurut Hendry, pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal *(Shahibul Maal)* dan nasabah sebagai fungsi untuk mengolah usahanya. Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" (Umam & Utomo, 2016).

Produk pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah yang memiliki usaha kecil (Mikro) untuk dijadikan tambahan modal. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal yang mempunyai jangka waktu 3 tahun dan juga investasi yang bisa mempunyai jangka waktu 5 tahun. Besarnya pembiayaan usaha mikro yang diberikan oleh BSI kantor cabang Jambi mulai dari Rp. 5 juta sampai Rp.

500 juta dengan margin yang beragam tergantung dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Karena sistem pembiayaan mikro ini berbasis syariah, maka margin yang diberikan pasti tidak akan sama, margin dapat ditentukan tergantung dengan kondisi nasabah dan jenis pembiayaan (Djamil, 2012).

Tabel 2. Bentuk Umum Pembiayaan Mikro

Produk	Plafond (Juta)	Tenor
Mikro 25 iB	5 s/d 25 juta	6 s/d 36 bulan
Mikro 75 iB	25 s/d 75 juta	6 s/d 60 bulan
Mikro 200 iB	75 s/d 200 juta	6 s/d 60 bulan

Sumber Data: Collection Officer Mikro BSI Kantor Cabang Jambi

Dari kategori kualitas pembiayaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet (Djamil, 2012).

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang telah disalurkan namun bersifat kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang telah direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. *Non Performing Financing* (NPF) juga bisa diartikan sebagai presentase pembiayaan yang tidak perform, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan (Sholihin, 2013).

Dalam kamus perbankan, *Non Performing Financing* (NPF) adalah pinjaman-pinjaman yang diberikan perbankan tidak tampil, dengan kata lain terhadap kemacetan pembayaran dari peminjaman, atau bisa juga macet sama sekali. Kondisi bermasalah ini bisa disebabkan beberapa hal, seperti kondisi ekonomi yang mendadak hancur akibat krisis, akibat situasi politik dan keamanan yang tidak mendukung dunia usaha, atau juga karena memang sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya membayar cicilan dan margin berdasarkan kesepakatan sewaktu dilakukan akad pembiayaan (Ismaya, 2006).

Dalam sistem perbankan syariah, bank menetapkan pembiayaan bermasalah pada nasabah yang dalam proses pembiayaannya lebih dari 90 hari. Pembiayaan bermasalah dikategorikan dalam beberapa kelompok yaitu:

a. Kolektibilitas 1 (Dalam Perhatian Khusus/1-90 Hari)
 Nasabah telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran lewat dari jatuh tempo lebih dari 90 hari. Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yaitu dengan cara menghubungi nasabah melalui pesan atau telepon.
b. Kolektibilitas 2 (Kurang Lancar/91-120 Hari)
 Nasabah telah melalaikan angsuran lewat dari tanggal jatuh tempo lebih dari 120 hari. Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yaitu memberi

teguran, surat peringatan secara tertulis dan kunjungan langsung kerumah nasabah.

c. Kolektibilitas 3 (Diragukan/121-270 Hari)
 Nasabah telah melalaikan angsuran lewat dari tanggal jatuh tempo lebih dari 140 hari. Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yaitu memberi jalan keluar melalui tahap *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.
d. Kolektibilitas 5 (Macet/Lebih Dari 270 Hari)
 Nasabah telah melalaikan angsuran lewat dari tanggal jatuh tempo lebih dari 270 hari. Tindakan yang akan dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yaitu dengan cara penagihan, offset jaminan, dan eksekusi.

Faktor Penyebab Meningkatnya Non Performing Financing (NPF)

a. Faktor Internal
 Faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.
b. Faktor Eksternal
 Faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segara memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi, yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial.

Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak pasti terkait dengan kelemahan pengawasan bank itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan ini disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati (Djamil, 2012).

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/20 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah menyatakan restukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling),

Perubahan jadwal pembiayaan kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Pihak bank akan mengubah jadwal angsuran dengan mengubah tanggan pembayaran dan pihak bank juga akan menambah jangka waktu beberapa bulan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Hal ini sangat mudah dilakukan tinggal pihak nasabah yang harus mengatur jumlah pemasukan keuangannya agar dapat membayar angsuran.

b. Persyaratan Kembali (Reconditioning),
 Perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning antara lain meliputi (Djamil, 2012):
 1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 2. Konversi akad pembiayaan
 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

c. Penataan Kembali (Restructuring),
 Bentuk-bentuk Restukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah meliputi (Djamil, 2012):
 1. Penurunan imbalan atau bagi hasil
 2. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
 3. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
 4. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
 5. Penambahan fasilitas pembiayaan
 6. Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 7. Konversi pembiayaan menjadi peyertaan pada perusahaan debitur.

Risiko yang terjadi dari pinjaman yang tertunda atas ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajiban yang telah dibebankan dan untuk mengantisipasi hal tersebut maka pihak bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI kantor Cabang Jambi dapat dilihat dari aspek internal dan juga aspek eksternal.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dan belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, dan frekuensinya. Pendekatan kualitatif diharapakan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang diamati dari surat individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan suatu makna, suatu peristiwa, interaksi tingkah

laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya (Moleong & Surjaman, 1991).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bank syariah di provinsi Jambi tepatnya di BSI kantor cabang Jambi, pembiayaan kategori *Non Performing Financing* (NPF) mulai terjadi pada pertengahan tahun 2017 (laporan persemester). Pada saat itu, manajemen BSI kantor cabang Jambi memberikan penekanan saat penagihan dana nasabah dengan maksimal, hal ini bertujuan untuk mencapai target tahunan laporan keuangan bank dengan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terkendali. Hasilnya penurunan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang baik secara umum terjadi menjelang akhir tahun 2017 yaitu sebesar 2,5% dengan total nasabah 65 orang dan out standing 2.837.212,17.

Tetapi pada awal tahun 2018 pembiayaan mikro di BSI syariah kantor cabang Jambi kembali mengalami fluktuasi dan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) kembali meningkat. Pada tahun 2018 tingkat kasusnya naik dua kali lipat lebih banyak dari pada di tahun 2017 menjadi sebesar 3,6% dengan total nasabah 140 orang dengan out standing 4.622.685,52. Salah satu penyebab meningkatnya yaitu saat pegawai di BSI syariah kantor cabang Jambi mengalami mutasi jabatan pada awal tahun 2018. Hal ini mengakibatkan berubahnya sikap nasabah kepada pihak bank karena ditangani oleh orang yang baru, sikap nasabah menjadi menyepelekan tanggung jawabnya kepada petugas yang baru. Bahkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) masih terus meningkat sampai tahun 2019 sebesar 4,1% dengan total nasabah 160 orang dengan out standing 5.160.749,05. Dari data ini menandakan bahwa pembiayaan bermasalah memang sudah lama terjadi peningkatan pada setiap tahunnya. Jika hal ini terus menerus terjadi maka tujuan dari pembiayaan yang berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi.

Kendala dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh pihak BSI kantor cabang Jambi yang pertama adalah adanya nasabah yang sudah pindah dari tempat tinggal aslinya dan sudah berada di daerah lain, nasabahnya sudah meninggal dunia dalam artian ahli waris yang seharusnya meneruskan, tetapi dalam kasus ini biasanya ahli waris enggan untuk membayar karena mereka tidak mau ikut campur atas urusan nasabah dan pihak bank dan ahli waris merasa tidak menikmati pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dalam hal ini pihak bank tetap mengadakan pendekatan secara persuasif agar ahli waris tetap mau bertanggung jawab atas permasalahan ini. Kedua adalah nasabah yang memang sudah tidak mampu untuk

membayar karena usaha yang dimilikinya memang sudah tidak berjalan atau bangkrut dan yang ketiga adalah nasabah yang sama sekali tidak mempunyai itikad baik padahal dia sangat mampu untuk membayar semua kewajibannya dalam menyelesaian pembiayaan namun nasabah sengaja tidak menyelesaikannya dengan cara melarikan diri.

Jika dilihat dari sisi pihak manajemen bank, salah satunya berasal dari faktor internal yaitu mulai dari pihak manajemen bank yang kurang cermat dalam proses pencairan pembiayaan terhadap calon nasabah dan mungkin tidak mengikuti aturan dalam petunjuk pelaksanaan pembiayaan mikro. Adanya kelemahan dalam pemberian pembiayaan baik untuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif. Kurang cermatnya pihak bank dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan seperti karakter terhadap calon nasabah yang akan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jambi mempunyai beberapa strategi pencegahan sebagai berikut.

1) Menganalisis Kelayakan Nasabah
 Sebelum mengabulkan permohonan pembiayaan kepada nasabah pihak bank wajib untuk mengetahui bagaimana kondisi nasabah dalam memilih pembiayaan. Apakah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Dalam menilai kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan pihak bank selalu menggunakan analisa aspek 5C.
2) Melakukan Survey
 Survey yang dilakukan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jambi adalah dengan mengunjungi tempat usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi nasabah yang sebenarnya, agar dapat dicocokkan dengan keterangan nasabah pada saat permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jambi. Selain mengunjungi tempat usaha nasabah. Pihak BSI juga melakukan survey melalui supplier (pemasok) barang dagangan yang bekerjasama dengan nasabah. Dari supplier dapat diketahui bagaimana karakter nasabah dalam bertransaksi. Survey juga dilakukan pada tetangga rumah dari nasabah hingga kondisi jaminan yang disertakan dalam permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jambi.
3) Pengawasan Setelah Pencairan
 Pengawasan setelah pencairan dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jambi dengan memberikan perhatian melalui komunikasi, berupa mengingatkan nasabah berupa jadwal jatuh tempo pembayaran angsuran.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis buat, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Faktor penyebab meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) pada produk pembiayaan mikro di BSI kantor cabang Jambi

Faktor internal pada sisi debitur yaitu kurang cermatnya petugas pembiayaan dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan pada calon nasabah, perencanaan yang kurang matang, data mengenai pembiayaan nasabah tidak di dokumentasi dengan baik, jarang melakukan monitoring pasca pemberian pembiayaan, dan penguasaan agunan yang lemah baik dari objek/fisik agunan maupun pengikatnya. Selain itu faktor eksternal dari nasabah juga menyebabkan meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF), dimana banyak bermunculan nasabah yang secara sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan atau sengaja tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati karena kondisi ekonomi yang mengakibatkan usaha nasabah menurun bahkan bangkrut sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kepada pihak BSI kantor cabang Jambi.

2. Solusi dalam penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan mikro di BSI kantor cabang Jambi

 Upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan yaitu dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, sistem *rescheduling* (penjadwalan kembali), sistem *reconditioning* (perubahan persyaratan kembali), sistem *restructuring* (penataan kembali) dan *execution* (penyitaan jaminan). Dengan menggunakan keempat sistem tersebut BSI kantor cabang Jambi dapat meminimalisir atau mengurangi kerugian terjadi dalam pemberian pembiayaan.

3. Penanganan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Produk Mikro 200 iB di BSI Kantor Cabang Jambi

 Hal ini disebabkan karena jumlah angsuran tiap bulan yang cukup besar yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan pada usaha nasabah sehingga nasabah tidak dapat membayar angsuran tersebut dengan konsisten. Nasabah juga belum sepenuhnya paham tentang pembiayaan produk yang di pilihnya, padahal disetiap masalah yang dihadapi oleh nasabah pihak bank selalu mempunyai solusi untuk membantunya. Karena kurangnya komunikasi antara naabah dan pihak bank nasabah debitur menjadi takut untuk bertanya tentang solusi pembiayaan macet yang sedang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Astari Salimah, E. 160694, & Pangiuk, A. (2019). *Peneyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikromadya (PUM Madya) pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Jambi Sipin*.

Bekti Tri Widodo, N. 11390064. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Financing pada Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah 2012-2014)*.

Djamil, F. (2012). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. 198. https://books.google.com/books/about/Penyelesaian_pembiayaan_bermasalah_di_ba.html?hl=id&id=siXToAEACAAJ

Dr. Amir Machmud; H. Rukmana, S. E. . M. S. W. H. S. T. . M. M. Y. S. H. N. I. S.

(2010). *Bank Syariah: Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. //repository.unsimar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=148&keywords=

Indonesia, I. (2014). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8mJUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ikatan+Bankir+Indonesia.+Mengelola+Kredit+Secara+Sehat.+Jakarta:+Gramedia+Pustaka+Utama,+2014.&ots=vQhgurOIHq&sig=ehI3C2TxUG_cl4jZGpr4EWSNfm8

Ismaya, S. (2006). *Kamus Perbankan : Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris* (Cet. 1). Pustaka Grafika.

Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 253. https://ecampus.unusia.ac.id/repo/handle/123456789/9782

Sholihin, A. (2013). *Buku pintar ekonomi syariah*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3F5nDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Sholihin,+Ahmad+Ilham.+Buku+Pintar+Ekonomi+Syariah.+Jakarta:+Gramedia+Pustaka+Utama,+2010.&ots=IzIuWTxZm7&sig=r85Qf8vwai4A0gYIGM8ox8pHSFo

Siregar, E. S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perbankan Syariah terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah di Indonesia. *Zhafir | Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, *1*(1), 39–50. https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i1.128

Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 189. https://www.rajagrafindo.co.id/produk/perbankan-syariah-dasar-dasar-dan-dinamika-perkembangannya-di-indonesia/